



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 319 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TAMAN KREATIFITAS ANAK
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Taman Kreatifitas Anak Desa Tangkisan RT 02 RW 01 Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 19/KB.TKA/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Taman Kreatifitas Anak Kecamatan Gantiwarno;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TAMAN
Tahun Berdiri : KREATIFITAS ANAK
Jenis Layanan Pendidikan : 21 Juli 2003
Alamat : Kelompok Bermain
Desa Tangkisan RT 02 RW 01 Desa
Towangsan Kecamatan Gantiwarno
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

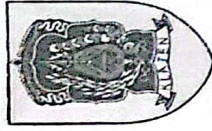
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

DESA TOWANGSAN

KECAMATAN GANTIWARNO

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 140 / 22 / IV / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB TAMAN KREATIFITAS ANAK
Nama Kepala Lembaga : MARYANI
Alamat lembaga : Tangkisan RT 02 RW 01, Towangsan
Gantiwarno, Klaten

1. Telah berdiri Sejak tanggal 21 Juli 2003
2. Berdomisili di wilayah dk. Tangkisan, ds. Towangsan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten
3. Sampai saat ini masih memberi pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Towangsan, 08 Agustus 2023
Kepala Desa Towangsan



Signt Isrutivanto, S.Sn